



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Domestic Worker, Alamat saat ini/ di luar Negeri tempat Xxxxxx. Alamat asal/ Indonesia Xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxx. Advokat pada Kantor Xxxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016 dan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 62/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 06 Januari 2017 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kecamatan Xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2007 yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1428 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 233/2I/VII/2007 tertanggal 10 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx

2. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- a. Xxxxxx; Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
- b. Xxxxxx; Laki-laki, umur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan baik. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan perkawinan (rumah tangga) yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir dan batin, keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari suatu perkawinan. (*vide Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*);

4. Bahwa namun demikian, keharmonisan keluarga/ rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya berjalan sekitar 2 (dua) tahun. Ketika usia perkawinan memasuki tahun ketiga, mulai ada bibit-bibit keretakan berupa perselisihan yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan kurangnya keterbukaan antara satu sama lain. Hal ini nyata-nyata mengakibatkan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa pemicu pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diantaranya:

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbedaan keyakinan antara keduanya dimana sebelum menikah TERGUGAT berjanji masuk/ mengikuti keyakinan PENGGUGAT namun setelah menikah TERGUGAT kembali kepada keyakinan sebelumnya dan hal tersebut dibenarkan oleh ibu kandung TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa telah dibohongi;

b. Prilaku TERGUGAT yang suka minuman keras namun ketika di ingatkan untuk menghentikan kebiasaan tersebut TERGUGAT selalu marah dan bertindak kasar bahkan tidak jarang TERGUGAT berani memukul/ menampar PENGGUGAT hal tersebut sering dilakukan pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;

6. Bahwa karena TERGUGAT tidak lancar dalam usahanya mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka PENGGUGAT berinisiatif membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, diantaranya:

a. Pada pertengahan tahun 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kakak PENGGUGAT dan membantu kakaknya berjualan, namun karena perilaku TERGUGAT yang tidak di sukai oleh kakak PENGGUGAT akhirnya keduanya pindah tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;

b. Ketika tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT juga berdagang kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun TERGUGAT tetap saja malas untuk bekerja dan sama sekali tidak ada itikad baik untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang selama ini di tanggung oleh PENGGUGAT;

c. Kemudian pada akhir tahun 2011 akibat desakan ekonomi dan karna TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga PENGGUGAT meminta ijin kepada TERGUGAT untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui agen di Jakarta;

d. Setelah mengikuti pelatihan di Jakarta, pada tahun 2012 PENGGUGAT berangkat ke Singapura untuk bekerja;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika ditinggal PENGGUGAT pergi bekerja ke luar Negeri, TERGUGAT malah tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, tanpa mengajak kedua anak kandungnya (Xxxxxx dan Xxxxxx) untuk tinggal bersama TERGUGAT;

8. Bahwa kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT (Xxxxxx dan Xxxxxx) tetap tinggal di kediaman orang tua PENGGUGAT;

9. Bahwa sekitar tahun 2012/ sejak PENGGUGAT mulai bekerja di luar negeri biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh PENGGUGAT dari hasil bekerja di luar Negeri;

10. Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan September 2016 TERGUGAT telah menikah lagi, tanpa persetujuan resmi dari PENGGUGAT;

11. Bahwa semenjak bekerja di luar negeri dari tahun 2012 sampai dengan 2017 PENGGUGAT pernah pulang satu kali (sekitar bulan April tahun 2014) selama sekitar setengah bulan;

12. Bahwa praktis selama kurang lebih 4 tahun (2012 - 2017) PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari TERGUGAT, termasuk ketika PENGGUGAT pulang ke Indonesia selama ± 15 hari;

13. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, PENGGUGAT menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT secara baik-baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ini, karena cerai Insya Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan PENGUGAT di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila PENGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap suami PENGUGAT. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh PENGUGAT telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam khususnya huruf a, huruf f, dan huruf g yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. *Suami melanggar taklik talak;*
- h.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Menggala cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT (Xxxxxx) dengan TERGUGAT (Xxxxxx) sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: 233/21/VII/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/21/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx pada Tanggal 10 Juli 2007 (P.1);
2. Foto kopi *Work Permit* Nomor 233/21/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Xxxxxx (P.2);
3. Foto kopi *Foreign Maid Insurance Policy* yang dikeluarkan oleh C Xxxxxx pada tanggal 11 Agustus 2016 (P.3);
4. Foto kopi Paspor atas nama Penggugat, Nomor B 2468251 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2016 (P.4);

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Xxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya berpisah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat pergi ke luar negeri. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja di luar negeri, namun sepulang Penggugat dari luar negeri, Penggugat mendapati Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa setahu Penggugat;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat bila Penggugat mengingatkan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama 3 (tiga) tahun lamanya. Saat ini Penggugat tinggal di luar Negeri (Singapura) karena bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya melakukan damai namun tidak berhasil;

2. Xxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya pisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat udah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat pergi ke luar negeri;

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk berat. Apabila diingatkan Penggugat marah dan memukul Penggugat.

- Bahwa, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di luar negeri. Namun sejak Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat menikah lagi dengan sorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut karena saksi hadir saat Tergugat menikah dengan wanita tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun. Penggugat tinggal di luar negeri karena bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2016 tanggal 9 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering menyakiti fisik Penggugat dan telah menikah lagi dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Penggugat tidak lagi

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, karenanya Penggugat berkepentingan dan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi *Work Permit* (P.2), foto kopi *Foreign Maid Insurance Policy* (P.3), foto kopi Paspor atas nama Penggugat (P.4). Oleh karena alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, maka menurut pendapat majelis alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama Miratun binti Mualim dan Sumaryanto bin Suhadi, dalam kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama dan kedua mengetahui penyebab perselisihan dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Pertama dan kedua juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun. Kedua saksi mengetahui bahwa keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pengguga dan Tergugat namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering menyakiti fisik Penggugat dan telah menikah lagi dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering menyakiti fisik Penggugat dan telah menikah lagi dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dengan mengaitkan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Penawar Tama kabupaten Tulang Bawang yang dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan yang sama, maka majelis berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H oleh Kami Mukhrom, SHI., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.HI., MH dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mukhrom, S.HI., MHI,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yunanto, S.HI., MH

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Rahmiati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
1.	Biaya ATKRp	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp 500.000,-
3.	RedaksiRp	5.000,-
4.	MeteraiRp	6.000,-
Jumlah	Rp 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)